

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah menjadi suatu isu serius yang mengkhawatirkan dan semakin bertambah parah seiring bergantinya zaman. Permasalahan sampah dapat dikatakan sudah menjadi isu global yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik dan menjadi masalah yang terus memburuk. Permasalahan sampah ini dianggap sebagai isu yang sangat mengkhawatirkan karena membawa dampak buruk baik bagi lingkungan, kehidupan hewan sampai kehidupan manusia. Dampak buruk yang terjadi diantaranya yaitu adanya kerusakan alam, terjadi berbagai bencana, banyaknya hewan-hewan yang mati, sampai pada terancamnya kesehatan masyarakat. Di tengah berkembangnya zaman dan adanya berbagai kemajuan yang terjadi saat ini permasalahan sampah justru semakin memburuk dengan semakin tingginya populasi penduduk di dunia. Populasi penduduk dunia yang semakin tinggi membuat limbah sampah yang dihasilkan semakin menumpuk. Limbah sampah yang dihasilkan saat ini bahkan sedikit demi sedikit mulai memenuhi berbagai tempat dan bahkan ada yang mencemari lingkungan.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berbagai macam kemajuan, belum mampu untuk dapat menangani permasalahan sampah ini. Hampir seluruh negara di dunia masih belum mampu mengatasi banyaknya limbah sampah. Sistem pengelolaan sampah di berbagai negara saat ini dapat dikatakan

begitu buruk dan belum efektif. Di Indonesia sendiri, permasalahan sampah juga menjadi isu tidak terselesaikan hingga sekarang. Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273.879.750 juta jiwa ini¹, membuat jumlah limbah sampah juga tidaklah terbendung. Di Indonesia, pada data terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 total sampah nasional berjumlah 68.5 juta ton sampah yang sekitar 17% atau 11,6 juta ton adalah sampah plastik.²

Dalam permasalahan sampah ini, salah satu yang mengkhawatirkan dan cukup mengancam adalah banyaknya limbah sampah plastik. Dari jumlah limbah sampah di dunia, sampah plastik dapat dikatakan sebagai limbah yang paling banyak. Plastik sendiri dapat dikatakan menjadi salah satu bahan yang banyak digunakan saat ini khususnya di tengah zaman modern yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan. Plastik dapat banyak digunakan untuk membungkus dan mengemas berbagai macam hal baik makanan, minuman, barang sampai dibuat menjadi berbagai peralatan dan perabotan sehari-sehari. Namun dari efisiensi yang dirasakan ini, plastik menjadi ancaman karena plastik adalah jenis limbah yang sulit untuk terurai. Berbagai jenis plastik seperti botol plastik, kantong plastik, sedotan dan jenis lainnya membutuhkan sekitar 10 sampai bahkan 500 tahun untuk dapat

¹ Raka Dwi Novianto, “Data Terbaru Jumlah Penduduk Indonesia : 273 Juta, Jawa Barat Terbanyak”, diakses pada tanggal 03 Maret 2022 melalui website <https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat-terbanyak>

² Andry Novellno, “Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHR Sindir Belanja Online”, diakses pada Diakses pada tanggal 04 Maret 2022 melalui website <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online>

teurai. Hal mengkhawatirkan dari plastik ini adalah sekalipun terurai akan menjadi “mikro plastik” yang dapat membahayakan lingkungan.³

Pada data yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alue Dohong, dari hasil pemantauan sampah laut yang dilakukan di 46 pantai pada 23 provinsi selama 2021 didapatkan bahwa sampah yang paling banyak ditemui dan mempunyai kepadatan tertinggi adalah sampah jenis plastik yaitu sebesar 44%.⁴ Selain itu dari data yang didapatkan oleh salah satu perusahaan kemasan yaitu RAJA didapati bahwa Indonesia berada di peringkat ke 3 setelah India dan China menjadi salah satu dari 10 negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke kelautan dunia yaitu sebanyak 565,3 juta kg sampah plastik.⁵ Dari beberapa data yang ada menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Indonesia menjadi salah satu yang terparah di dunia khususnya terkait limbah plastik. Berbagai kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi bahkan sudah dalam kondisi dimana Tempat Pembuangan Akhir dari masing-masing kota sudah hampir penuh dan sudah tidak mampu menampung limbah sampah yang dihasilkan setiap harinya.

³ Nurhadi, “Berapa Lama Sampah Plastik Dapat Terurai?”, diakses pada tanggal 04 Maret 2022 melalui website <https://tekno.tempo.co/read/1537926/berapa-lama-sampah-plastik-dapat-terurai>

⁴ Antara, “Ngeri 44 Persen Sampah di Laut Berupa Plastik yang Baru Bisa Terurai Ratusan Tahun”, diakses pada tanggal 14 Mei 2022 melalui website <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/13/337/2560856/ngeri-44-persen-sampah-di-laut-berupa-plastik-yang-baru-bisa-terurai-ratusan-tahun?page=1>

⁵ Destriana Indria Pamungkas, “10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Laut, Indonesia Termasuk Lho”, diakses pada tanggal 14 Mei 2022 melalui website <https://travel.okezone.com/read/2022/05/14/408/2594042/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-laut-indonesia-termasuk-lho?page=2>

Dengan adanya limbah plastik yang tinggi tentu akan mengancam kelestarian lingkungan dan makhluk hidup khususnya manusia. Masyarakat nantinya akan merasakan dampak jangka panjang seperti lingkungan yang tidak sehat, menurunnya kesuburan tanah, sampai adanya ancaman banjir akibat tersumbatnya saluran air. Dampak-dampak negatif dari limbah plastik yang terjadi pada umumnya dibarengi dengan adanya perilaku buruk masyarakat yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di Indonesia khususnya pada kota-kota besar, plastik menjadi suatu kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari perkotaan yang dapat dikatakan serba cepat. Salah satu jenis plastik yang cukup banyak digunakan adalah kantong plastik. Kantong plastik menjadi kemasan atau wadah yang paling populer digunakan oleh masyarakat karena masyarakat perkotaan khususnya cenderung tidak ingin repot-repot menyediakan kantong sendiri ketika mereka berbelanja sesuatu.

Pada berbagai daerah khususnya kota-kota besar penggunaan kantong plastik paling banyak digunakan pada toko retail, pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan restoran.⁶ Pada sejumlah tempat ini, kantong plastik menjadi wadah utama untuk membungkus karena kantong plastik mudah untuk didapatkan dengan harga yang terjangkau. Salah satu kota yang menyumbang sampah plastik terbesar adalah DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan juga pusat perekonomian nasional, DKI

⁶ Webinar DI BALIK PELARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI JAKARTA. Diakses tanggal 04 Maret 2022 melalui website <https://bebassampah.id/files/uploads/webminar-gub-kbri-dlh-dki-jakarta.pdf>

Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang besar dan daerah ini diiisi dengan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat.⁷

Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	17.62	6,429.48
DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	847.39	309,298.18
DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1,354.67	494,454.86
DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	1,997.51	729,092.61
DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	1,937.54	707,201.35
DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2,293.04	836,961.37
		8,447.77	3,083,437.85

Gambar 1.1 Total Timbulan Sampah Provinsi DKI Jakarta

Sumber : sipsn.menlhk.go.id

Dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbulan sampah DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai 3.083.438 ton dengan total harian sebanyak 8.448 ton/hari. Dari data tersebut masing-masing kabupaten/kota menghasilkan jumlah timbulan sampah yang berbeda yaitu tertinggi berasal dari Jakarta Timur dengan total timbulan sampah harian sebanyak 2.293 ton dan total timbulan sampah tahunan sebanyak 836.961 ton. Terendah berasal dari Kepulauan Seribu dengan

⁷ Antonius Purwanto, “Provinsi DKI Jakarta : Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional”, diakses pada tanggal 04 Maret 2022 melalui website <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional>

total timbulan sampah harian sebanyak 18 ton dan total timbulan sampah tahunan sebanyak 6.429 ton.


Tabel 1.1 Data Penimbangan TPST Bantar Gebang 2021

BULAN	JUMLAH PER BULAN	
	RIT	TONASE
JANUARI	38.384	225.785,18
FEBRUARI	35.131	220.536,20
MARET	39.179	225.637,14
APRIL	37.763	226.027,64
MEI	37.618	216.476,48
JUNI	38.112	219.848,18
JULI	38.092	210.508,42
AGUSTUS	38.787	211.271,62
SEPTEMBER	38.060	206.771,28
OKTOBER	38.060	206.771,28
NOVEMBER	39.252	218.215,52
DESEMBER	38.728	221.401,24
Total	457.166	2.609.250,180
Jumlah Sampah Plastik 2021	15%	391.387,527

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Pada data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan jumlah sampah dari DKI Jakarta yang masuk ke TPST Bantar Gebang pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.609.250 ton dengan jumlah sampah plastik sebesar 391.387 ton. Dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria bahwa dalam kurun waktu Oktober sampai Desember 2021 dari jumlah sampah yang dikeruk dan diangkut dari sungai yaitu sebanyak 121.433,53 meter kubik didominasi oleh sampah

plastik.⁸ Salah satu jenis sampah plastik yang limbahnya cukup banyak adalah sampah kantong plastik. Tentu hal ini tidaklah mengherankan karena DKI Jakarta adalah pusat perekonomian nasional yang tentu saja di dalamnya terdapat banyak kegiatan usaha atau bisnis ritel seperti mal, pasar rakyat, toko-toko sampai berbagai restoran yang dimana menggunakan kantong plastik sebagai wadah atau kemasan utama.



Gambar 1.2 Penggunaan Kantong Plastik Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat adanya penurunan jumlah penggunaan kantong plastik

⁸ Hasya Nindita, "Wagub DKI: Dalam 3 Bulan, Volume Sampah di Jakarta Melebihi Luas Monas", diakses pada tanggal 16 Mei 2022 melalui website <https://www.kompas.tv/article/263575/wagub-dki-dalam-3-bulan-volume-sampah-di-jakarta-melebihi-luas-monas>

di DKI Jakarta dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 82,51%. Hal ini juga berdasarkan dengan dampak adanya penerapan Peraturan Gubernur mengenai kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di 3 subjek tempat yaitu pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Dalam data ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari toko swalayan yaitu 100%, pusat perbelanjaan yaitu 95% dan pasar rakyat yaitu 50%.



Sumber	Rata-rata jumlah (lembar/bulan/orang)	Supermarket-Minimarket (juta lembar/tahun)	Mall (juta lembar/tahun)	Pasar tradisional (juta lembar/tahun)	Restoran, Warung (juta lembar/tahun)	Jumlah Timbulan (juta lembar/tahun)	Tonase
Studi Baseline (2018)	59	300	200	1.126	861	2.487	11.191
Penggunaan setelah PERGUB (2020)	34	0	10	560	861	1.433	6.452

Gambar 1.3 Data Perbandingan Penggunaan Kantong Plastik

Sumber: dietkantongplastik.info

Dalam riset yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) menunjukkan bahwa terdapat adanya penurunan penggunaan kantong plastik pada tahun 2020 setelah adanya Peraturan Gubernur mengenai kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun pengurangan tingkat penggunaan kantong plastik masih belum begitu maksimal khususnya di pasar rakyat/tradisional dan belum adanya pengurangan pada restoran/warung. Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi dan bagaimana dampak yang timbul dari penggunaan kantong plastik yang tinggi sehingga membuat menumpuknya limbah

plastik di Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan penggunaan kantong plastik di Jakarta. Selain itu peraturan ini diharapkan dapat mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik. Pada dasarnya kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan menjadi salah satu kebijakan terbaik untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan menurunkan jumlah limbah plastik. Lalu jika dicermati lebih mendalam pada dasarnya penggunaan kantong belanja ramah lingkungan juga akan membawa dampak baik bagi kelestarian lingkungan dan bagi kehidupan manusia itu sendiri.





Gambar 1.4 Penerapan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Sumber: lingkunganhidup.jakarta.go.id

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat ini dikeluarkan dan diberlakukan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Lalu pada Pasal 20 ayat 4 yang menyebutkan bahwa masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai

oleh proses alam.⁹ Lalu berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 21 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mengurangi sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, penanggungjawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar diwajibkan untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.¹⁰

Namun dalam pengimplementasiannya, peraturan Gubernur terkait penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini masih belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh yaitu kurangnya sosialisasi terkait penerapan peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Pengurus Pasar kepada pelaku usaha dan konsumen. Dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didapati bahwa masih banyak pengelola atau pengurus pasar yang belum melakukan sosialisasi mengenai pemakaian kantong belanja ramah lingkungan.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat). Alasan penulis mengambil judul ini untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹¹ Buku II DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup) DKI Jakarta Tahun 2021.

mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini dikarenakan peraturan ini menjadi salah satu solusi yang penting bagi pengendalian penggunaan plastik dan pengurangan limbah plastik yang menjadi permasalahan di Jakarta sejak lama. Aturan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini juga jika dilihat sudah diberlakukan pada beberapa negara lain sehingga dengan melihat lebih dalam implementasinya akan mampu melihat seberapa efektifkah peraturan ini dalam mengendalikan penggunaan plastik dan pengurangan limbah plastik.

Adapun alasan peneliti memilih Pasar Tanah Abang menjadi locus dari penelitian ini, pertama yaitu Pasar Tanah Abang adalah salah satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yang mempunyai sekitar 10.000 lebih kios yang menjual berbagai macam barang mulai dari baju muslim, batik, kebaya, baju tidur, perlengkapan sholat, sepatu/sandal, tas, kerudung, baju anak, baju olahraga, selimut, sprei dan berbagai macam barang lainnya.¹² Kedua yaitu dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa proses belanja di Pasar Tanah Abang masih menggunakan kantong plastik sebagai wadah utama dan tidak ada yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan baik itu pedagang maupun pembeli.

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian ini perlu dibatasi agar Penulis dapat lebih terarah dalam melaksanakan penelitian sehingga penelitian akan lebih mudah untuk

¹² Dewi Kania, "Sejarah Pasar Tanah Abang, Pusat Grosir Tekstil Terbesar di Asia Tenggara", diakses pada tanggal 04 Maret 2022 melalui website <https://travel.okezone.com/read/2021/05/03/406/2404666/sejarah-pasar-tanah-abang-pusat-grosir-tekstil-terbesar-di-asia-tenggara>

dipahami dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat)?.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan

Pasar Rakyat dan diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan konteks pembahasan yang sama.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang dapat dijadikan bahan evaluasi agar implementasi peraturan Gubernur tersebut dapat berjalan lebih baik.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran atau deskripsi umum tentang isi penelitian sehingga mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami isi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori dan konsep dari beberapa literatur yang relevan sebagai landasan dari penelitian ini. Bab ini membahas mengenai teori yang penulis gunakan pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang berupa deskripsi umum mengenai sejarah singkat dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berupa pendeskripsian hasil observasi lapangan serta membahas data dan hasil analisis mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat).

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi rangkuman dan penjabaran mengenai hasil penelitian yang diperoleh untuk dapat memberikan masukan atau saran untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

